



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN
DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa secara merata dan menyeluruh, perlu ada pengaturan yang dapat mengakomodir terkait penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa pemberlakuan pembayaran penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa ataupun terhadap janda/dudanya yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, mengalami banyak kendala karena beberapa Desa Pendapatan Asli Desa belum memadai sehingga perlu ada penyesuaian pengaturannya;
 - c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga ketentuan pemberian tunjangan kesehatan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 31 Seri E);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 1) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kemampuan Keuangan Desa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tunjangan jabatan Kepala Desa paling banyak Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling banyak Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)per bulan; dan
 - c. Tunjangan jabatan Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling banyak Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa diberikan pilihan untuk mendapat Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tunjangan jabatan yang melekat pada statusnya sebagai PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberhentikan sebagai PNS, cuti diluar tanggungan negara atau pensiun, diberikan Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembayaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersumber selain dari Dana Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat per seratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1% (satu per seratus) dibayar oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong dari transfer ADD yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan mendapat Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang melekat pada statusnya sebagai PNS.
- (2) Penjabat Kepala Desa mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai yang melekat pada statusnya sebagai PNS.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Penjabat Kepala Desa diberikan Penghasilan Penjabat Kepala Desa setiap bulannya yang besarnya ditetapkan berdasarkan musyawarah BPD dan unsur Pemerintah Desa sesuai kemampuan Keuangan Desa paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah purna tugas atau terhadap janda/dudanya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan dapat dibayarkan sekaligus atau bertahap dengan memperhitungkan penghargaan yang belum diterima.
- (2) Pembayaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersumber selain dari Dana Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

6. Ketentuan Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan berhak memperoleh jaminan ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dari Program Jaminan Ketenagakerjaan Pemerintah.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini yang mempunyai masa pengabdian lebih dari 3 (tiga) tahun dalam tiap periode masa jabatan diberikan penghargaan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Penghasilan Tetap atau Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian yang dibayarkan sekaligus atau bertahap.
- (3) Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aparatur Desa dan diberhentikan dengan hormat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini yang mempunyai masa pengabdian lebih dari 5 (lima) tahun diberikan penghargaan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Penghasilan Tetap atau Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian yang dibayarkan sekaligus atau bertahap.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah menerima manfaat program jaminan hari tua dan jaminan pensiun dapat menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah diperhitungkan dengan penerimaan manfaat jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, terhadap istri/suami yang sah diberikan penghargaan paling tinggi 7,5% (tujuh setengah per seratus) dari Penghasilan Tetap atau Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Pembayaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersumber selain dari Dana Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 April 2022
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN


Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001